



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Universitas Wahid Hasyim yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, berkelanjutan serta sesuai prinsip *Good University Governance (GUG)* dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, diperlukan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan sistem perencanaan universitas;
- b. bahwa Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wahid Hasyim Tahun 2021 telah menetapkan kerangka konseptual dan tabel mitigasi risiko berbasis *Risk Based Thinking (RBT)* yang perlu dikuatkan dengan payung Peraturan Rektor agar dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit sebagai *risk owner*;
- c. bahwa dalam Statuta Universitas Wahid Hasyim dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wahid Hasyim telah ditetapkan keberadaan Manajemen Risiko sebagai unsur di bawah Rektor sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan tugas, wewenang, mekanisme kerja, serta hubungan dengan organ dan unit lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Manajemen Risiko Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim;
9. Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim No.: 717/Kep.-UWH/XII/2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko;

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 14 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
3. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
4. Manajemen Risiko adalah proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, memantau, dan mengkomunikasikan risiko serta peluang pada seluruh aktivitas Universitas, dengan pendekatan *Risk Based Thinking* (RBT) yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu Akademik dan Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik.
5. Risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan Universitas, yang dapat berdampak negatif maupun positif pada kinerja tridharma, tata kelola, dan keberlanjutan Universitas.

6. Mitigasi Risiko adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau mengurangi dampak risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima.
7. *Risk Owner* adalah pimpinan unit atau penanggung jawab kegiatan yang secara formal ditetapkan oleh Rektor untuk memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan risiko pada unit atau proses yang dipimpinnya.
8. Manajemen Risiko Universitas adalah unit di bawah Rektor yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pemetaan, analisis, mitigasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan risiko Universitas.
9. APT 3.0 adalah instrumen akreditasi perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan pemetaan risiko dan tindakan mitigasi berdasarkan sembilan kriteria akreditasi.
10. Lembaga Penjaminan Mutu selanjutnya disebut LPM adalah unit kerja yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Manajemen risiko di Universitas dilaksanakan berasaskan:
 - a. nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja;
 - b. *Good University Governance* (GUG);
 - c. integritas dan profesionalitas;
 - d. akuntabilitas dan transparansi;
 - e. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh unit.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Manajemen risiko bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas melalui pengelolaan risiko yang sistematis dan terdokumentasi;
- b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tridharma dan tata kelola Universitas;
- c. mendukung pencapaian dan pelampauan standar mutu serta kriteria akreditasi nasional maupun internasional;
- d. membangun budaya sadar risiko di seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;

- e. mengintegrasikan manajemen risiko dengan SPMI akademik dan non akademik, perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi Universitas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup manajemen risiko meliputi bidang:
 - a. kebijakan strategis Universitas;
 - b. tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
 - c. kemahasiswaan dan alumni;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. keuangan, sarana dan prasarana;
 - f. tri dharma perguruan tinggi (pendidikan dan kurikulum; penelitian, pengabdian kepada masyarakat)
 - g. sistem informasi dan digitalisasi;
 - h. penjaminan mutu dan akreditasi;
 - i. unit usaha dan pengembangan bisnis;
 - j. pesantren, keaswajaan, dan penguatan karakter;
 - k. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 - l. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - m. bidang lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan mengacu pada tabel mitigasi risiko instrumen APT 3.0 dan kebutuhan spesifik Universitas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Manajemen Risiko merupakan unsur di bawah Rektor sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
- (2) Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 6

Manajemen Risiko mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, dan prosedur manajemen risiko Universitas;
- b. mengoordinasikan penyusunan peta risiko Universitas bersama seluruh *risk owner*;

- c. memfasilitasi penilaian tingkat risiko dan penetapan prioritas mitigasi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana mitigasi risiko, termasuk indikator kinerja dan targetnya;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan mitigasi risiko di seluruh unit;
- f. menyusun laporan risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Rektor dan Senat sesuai kewenangannya;
- g. berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu, Satuan Pengendalian Internal, dan unit terkait lainnya dalam integrasi manajemen risiko dengan SPMI, audit internal, dan sistem pengendalian internal;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Manajemen Risiko berwenang:

- a. meminta data dan informasi yang diperlukan dari seluruh unit di lingkungan Universitas;
- b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada *risk owner* terkait pengelolaan risiko;
- c. mengusulkan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan standar mutu kepada Rektor dan/atau Lembaga Penjaminan Mutu;
- d. mengusulkan penetapan dan perubahan *risk owner* kepada Rektor.

BAB IV RISK OWNER

Pasal 8

- (1) *Risk owner* ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Manajemen Risiko dengan mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNWAHAS.
- (2) *Risk owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Direktur Pascasarjana;
 - c. Dekan;
 - d. Ketua Program Studi;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Kepala Biro;
 - g. Kepala Pusat;
 - h. Kepala Kantor;
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kepala Subbagian;
 - k. pimpinan unsur pendukung lainnya; dan

- I. seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang adalah manajer risiko.

Pasal 9

Risk owner mempunyai kewajiban:

- a. mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada unit yang dipimpinnya, mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko dan instrumen APT 3.0;
- b. menyusun dan memutakhirkan register risiko unit secara berkala;
- c. menyusun rencana mitigasi dan menetapkan penanggung jawab serta jadwal pelaksanaan;
- d. mengintegrasikan mitigasi risiko ke dalam perencanaan, anggaran, dan SPMI di tingkat unit;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan mitigasi risiko kepada Manajemen Risiko pada periode yang ditetapkan;
- f. menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan Manajemen Risiko, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Satuan Pengendalian Internal.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Manajemen risiko Universitas menggunakan pendekatan *Risk Based Thinking* yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 31000:2018 dan siklus PPEPP dalam SPMI.
- (2) Proses manajemen risiko meliputi tahapan:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis dan penilaian risiko;
 - d. penetapan rencana mitigasi;
 - e. pelaksanaan tindakan mitigasi;
 - f. pemantauan dan evaluasi;
 - g. pelaporan dan komunikasi risiko.

Pasal 11

- (1) Penetapan konteks dilakukan pada tingkat Universitas dan unit untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta persyaratan pemangku kepentingan sebagai dasar pemetaan risiko.
- (2) Identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk hasil analisis SWOT, capaian kinerja, audit, survei kepuasan, dan hasil akreditasi.

Pasal 12

- (1) Analisis dan penilaian risiko disusun berdasarkan kriteria kemungkinan dan dampak yang ditetapkan dalam Pedoman Manajemen Risiko Universitas.
- (2) Hasil penilaian risiko diklasifikasikan dalam kategori prioritas yang digunakan sebagai dasar penentuan rencana mitigasi dan alokasi sumber daya.

Pasal 13

- (1) Rencana mitigasi risiko sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko;
 - c. evaluasi dan penanganan risiko;
 - d. analisis risiko residual;
 - e. status tanggal & komentar kajian.
- (2) Tindakan mitigasi dapat berupa:
 - a. menghindari risiko;
 - b. mengambil atau Meningkatkan Risiko;
 - c. mengubah dampak;
 - d. menghilangkan sumber risiko;
 - e. mengubah kemungkinan;
 - f. membagi risiko;
 - g. mempertahankan risiko.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun akademik dan dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk:
 - a. pembaruan register risiko;
 - b. penyesuaian rencana mitigasi;
 - c. rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur;
 - d. bahan rapat tinjauan manajemen dan akreditasi.

BAB VI

INTEGRASI DENGAN SPMI, PERENCANAAN, DAN AKREDITASI

Pasal 15

- (1) Hasil pemetaan dan analisis risiko wajib digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis, rencana operasional, dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas.
- (2) Unit perencanaan memastikan bahwa usulan program dan kegiatan, termasuk indikator kinerja, mempertimbangkan risiko dan rencana mitigasinya.

Pasal 16

- (1) Tabel mitigasi risiko instrumen APT 3.0 sebagaimana tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko menjadi acuan utama pemetaan risiko dan penyusunan tindak lanjut pada sembilan kriteria akreditasi.

- (2) Hasil pengelolaan risiko pada masing-masing kriteria didokumentasikan dan dimanfaatkan sebagai bukti sah dalam proses akreditasi institusi dan program studi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Rektor melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Universitas.
- (2) Manajemen Risiko menyusun laporan risiko Universitas secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk disampaikan kepada Rektor dan Senat sesuai kewenangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 18

- (1) *Risk owner* yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dapat dikenai pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian dan kode etik yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Yayasan Wahid Hasyim tentang Pengelolaan Pegawai.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Manajemen Risiko akan di monitoring dan di evaluasi secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wahid Hasyim Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor dan/atau pedoman teknis yang disusun oleh Manajemen Risiko bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan unit terkait.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Semarang

Pada Tanggal

: 22 Januari 2026

Rektor



Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM

NPP. 05.01.1.0060